

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah dikarenakan perkawinan yang terdapat hubungan darah itu pembatalannya termasuk ke dalam batal demi hukum sehingga harus benar-benar dibatalkan oleh pengadilan selama itu dapat dibuktikan.
2. Anak merupakan belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya, sehingga keberadaan anak dalam hukum keluarga sangatlah berarti, karena pada dasarnya anak lahir dari suatu akibat perkawinan yang sah, akan tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya melanggar syarat dan rukun nikah dalam hal orang tuanya yang menikah namun diketahui perkawinan mereka memiliki hubungan darah maka harus dibatalkan, bila ada anak yang dilahirkan sesudah dilakukan pembatalan, maka pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Batalnya suatu perkawinan tidak memutus hubungan antara anak dengan orang tua, mengingat ini berkaitan dengan kemanusiaan dan untuk kebaikan anak.

B. Saran

1. Bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya terbuka dan jujur tentang asal usul keluarganya serta memahami adanya larangan perkawinan yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang nantinya dapat menyebabkan batalnya perkawinan seperti perkawinan sedarah ini.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih teliti dalam memeriksa syarat pengajuan nikah dan melakukan pencegahan terhadap calon mempelai yang mengajukan kehendak nikah yang terindikasi terdapat hubungan darah dalam pengajuan nikahnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010.

Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, 2014.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2008.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam;

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal :

Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam",
Jurnal Hukum Sensen Vol. 2 No. 2, Jurnal Unived, Bengkulu, 2017.

Putri Maharani, "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan
Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan", *Kertha Partika Vol. 40 No. 2*, Universitas Airlangga,
Surabaya, 2018.

Rohadi, "Implikasi Bahasa Hukum Dalam Larangan Perkawinan Terhadap
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Masyarakat", *De Jure*,
Muhamadiyah, Cirebon, 2017.

Sinta Aswira dan Budi Santoso, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan
Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor
038/Pdt.G/2014/Pa.Pare", *Notarius Volume 12 No. 2*, Universitas
Dipenogoro, Semarang, 2019.

Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak
yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV.
Karya Sejati Kabupaten Sampang)", *Jurnal Universitas Brawijaya*,
Malang, 2013.

Suriah Pebriyani Jasmin, "Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari
Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.
III No. 1*, Al-Risalah, Watampone, 2017.

Website :

Anonim, "Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi
Perkawinan Menurut Para Ahli" , <http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html>.

Infokom MUI Sumut, "Pengertian Anak Dalam Hukum Indonesia",
<https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/>.

PPHBI, "Aspek Hukum Mengenai Ketentuan Daluwarsa Pada Perkara Perdata",
<https://www.pphbi.com/aspek-hukum-mengenai-ketentuan-daluwarsa-pada-perkara-perdata/>.

Sherry Mendoza, "Pengertian dan tujuan pernikahan perkawinan",
<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>.

Wibowo T. Tunardy, "Pengertian Perkawinan",
<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan>.